



Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila sebagai Konsensus Sosial, Kontrak Sosial, dan *Social Imaginary*

Leonard Bayu Laksono[✉]

Universitas Kristen Satya Wacana

Informasi Artikel

History of Article
Received March 2019
Accepted May 2019
Published July 2019

Keywords:
Pancasila, Social Consensus,
Social Contract, Social
Imaginary

Abstract

The regulations on Higher Education are taught simultaneously two courses which intersect with each other, namely Pancasila and Citizenship education. The two learning contents of these courses can also be harmonized to achieve general learning objectives, especially related to the participation of citizens in the midst of national and state life, to build a civilization based on Pancasila values. This paper presents a critical note developed from historical-sociological content to see the realm of citizenship education in the context of the Republic of Indonesia, particularly highlighted from the perspective of social consensus theory, social contracts, and social imaginary. These three things then lead to the prioritization of the religious communities in their participation as part of civil society, and which have struggled from the beginning in the establishment of the state and its constitution. The awareness and participation of the religious communities is the idea of citizenship in the context of a pluralistic and multicultural society.

Abstrak

Pada peraturan tentang Pendidikan Tinggi diajarkan secara bersamaan dua mata kuliah yang saling beririsan satu dengan yang lain, yaitu pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kedua isi pembelajaran mata kuliah-mata kuliah tersebut dapat pula diselaraskan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara umum, terutama terkait dengan peran serta warga negara dalam berpartisipasi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk membangun peradaban berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Tulisan ini menyuguhkan catatan kritis yang dikembangkan dari muatan muatan historis-sosiologis untuk melihat ranah pendidikan kewarganegaraan dalam konteks negara Republik Indonesia ini, terutama disorot dari perspektif teori konsensus sosial, kontrak sosial, dan *social imaginary*. Ketiga hal tersebut kemudian mengarahkan pada pengutamaan komunitas agama-agama dalam peran sertanya sebagai bagian dari masyarakat sipil madani (*civil society*), dan yang telah bergumul sejak semula dalam pendirian negara dan konstitusinya. Kesadaran dan partisipasi komunitas agama-agama inilah yang menjadi gagasan kewarganegaraan (*citizenship*) di tengah konteks masyarakat majemuk dan multikultural.

PENDAHULUAN

Menurut Permenristekdikti RI No. 44 tahun 2015, dari beberapa standar yang disebutkan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan terdapat dua standar penting yang berkaitan, yaitu standar kompetensi lulusan dan standar isi pembelajaran. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa rumusan capaian pembelajaran para lulusan berupa sikap dan pengetahuan, dapat digunakan sebagai acuan utama untuk pengembangan standar isi pembelajaran dan standar-standar lainnya (Pasal 5 ayat 2). Beberapa sikap dan pengetahuan yang dimaksud adalah para lulusan: (1) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; (2) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa (Lampiran Permenristekdikti RI No. 44 tahun 2015). Hal tersebut selaras dengan pemberlakuan UU RI No. 12 tahun 2012 bahwa kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi maka Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah: agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia (Pasal 35 ayat 3). Mata kuliah-mata kuliah tersebut diselenggarakan untuk program sarjana dan program diploma di setiap kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler pada Pendidikan Tinggi.

Kemudian, berdasarkan Penjelasan atas UU No. 12 tahun 2012, yang dimaksud dengan keempat mata kuliah tersebut, sebagai berikut: (1) “mata kuliah agama” adalah pendidikan untuk membentuk mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia; (2) “mata kuliah Pancasila” adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia; (3) “mata kuliah kewarganegaraan” adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bineka Tunggal Ika

untuk membentuk Mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; (4) “mata kuliah bahasa Indonesia” sudah cukup jelas tentang penggunaan dan penguasaan bahasa Indonesia oleh mahasiswa. Melalui penjelasan ini tampak jelas bahwa setidaknya terdapat dua mata kuliah saling beririsan satu sama lain, yaitu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan.

Dalam kerangka seperti itu, tulisan ini mengaitkan antara sistem nilai yang terkandung dalam mata kuliah kewarganegaraan dan Pancasila. Menurut Robet dan Tobi (2014), dalam buku Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan, perspektif ini memandang bahwa “kewarganegaraan sebagai prinsip politik berdemokrasi” (*citizenship as political principle of democracy*). Konsep ini mengonstruksi bahwa kewarganegaraan sebagai aktivitas atau tindakan aktif warga negara dalam kehidupan publik, dan untuk memperjuangkan keutamaan (*common good*) sebagai kerangka bersama (Robet dan Tobi, 2014:4). Dengan maksud tersebut, tulisan ini menyuguhkan Pancasila sebagai *common good* dan kerangka bersama semua warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, tulisan ini menyoroti bahwa Pendidikan Kewarganegaraan salah satunya dapat mengusung hakikat dan nilai Pancasila dalam proses pembelajarannya. Karena itu, pada bagian awal tulisan ini akan dipaparkan tentang aspek historis-sosiologis dalam proses pembentukan negara dan konstitusi negara, termasuk di dalamnya Pancasila sebagai dasar falsafah hidup, ideologi, dan penanda identitas nasional bangsa Indonesia. Pada bagian kedua dipaparkan tentang Pancasila dilihat dari aspek sosiologis terkait makna konsensus dan kontrak sosial. Bagian ketiga tulisan ini dipaparkan bahwa Pancasila dapat dipahami juga sebagai *social imaginary* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh semua warga negara. Bagian akhir dan kesimpulan tulisan ini menyoroti komunitas agama-agama, selain tanggung jawabnya sebagai bagian dari *civil society*, tetapi juga dalam kontribusinya baik

dahulu maupun sekarang untuk menjaga kontinuitas “perjanjian luhur” dalam Pancasila.

METODE

Artikel ini adalah kajian kritis-tematis sosiologis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dari segi topiknya, penelitian ini merupakan kajian sejarah sosial keagamaan. Penelitian sejarah sosial keagamaan meneliti bukan dari sudut pandang normatifnya, melainkan dari sudut pandang empirisnya, yaitu pada satu dimensi konsekuensi sosial dari komunitas keagamaan yang terbentuk (Kuntowijoyo, 2003:161). Dalam penelitian sejarah, pengumpulan dan penganalisaan data (bentuk jamak; *datum*: bentuk tunggal) ditujukan pada bukti-bukti sejarah (Neuwan, 2016:526). Artikel ini menggunakan bukti sejarah negara dalam dokumen Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI (termuat dalam daftar pustaka).

Dengan menggunakan fakta-fakta yang tertulis dalam Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI itu, maka penulis menggunakan pendekatan teori tentang Konsensus Sosial, Kontrak Sosial, dan *Social Imaginary* untuk memperkaya muatan yang tersirat dalam fakta sejarah tersebut. Sekaligus, artikel ini menunjukkan peran serta komunitas agama-agama dalam kontribusi sebagai bagian bangsa dan negara sebagai perwujudan *citizenship*. Hingga pada akhirnya, memperhatikan konteks perundang-undangan terkait Pendidikan Tinggi, artikel ini menyuguhkan muatan-muatan yang dapat diwujudkan dalam proses pembelajaran di kelas-kelas mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Bagir dan Dwipayana (2011), di Indonesia ide mengenai *Bhinneka tunggal ika* dan Pancasila sering disebut sebagai salah satu penanda identitas nasional bangsa Indonesia. Ide-ide ini diterima sebagai konsensus sejak masa awal kemerdekaan Indonesia (Bagir dan Dwipayana dkk., 2011:53). Hal tersebut telah dicatatkan dengan sangat baik dalam dokumen penting negara, yaitu pada risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Seperti yang termuat pada catatan kutipan pernyataan pengantar Soekarno saat menyampaikan naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno menyatakan bahwa:

Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat, bahwa sekarang datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara! Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu (Bahar, 1998:525).

Pernyataan Soekarno itu dapat ditafsirkan bahwa pendirian negara Indonesia yang merdeka tahun 1945 didasarkan pada kesepakatan dan pemufakatan bersama yang dicapai melalui kebulatan tekad dan suara. Dengan kata lain, segenap rakyat di seluruh Indonesia melalui perwakilan pemimpin-pemimpinnya mengambil suara dan tekad bersama untuk mendirikan suatu negara-bangsa yang mandiri. Segenap bangsa Indonesia bersepakat dalam momentum tersebut untuk mendirikan suatu negara merdeka.

Pada dasar pemikiran seperti ini, meminjam pandangan John Locke, pembentukan “negara” atau “persemakmuran” (Ing.: *commonwealth*, Lat.: *civitas*) dapat terjadi ketika suatu masyarakat bersepakat untuk bersama-sama membentuk masyarakat sipil atau politis melalui suatu “perjanjian asali” yang melibatkan seluruh bagian warga negara (Wattimena, 2007:18-19). Pada saat pembentukan masyarakat sipil/politis yang mula-mula seperti ini, “perjanjian asali” menjadi cikal-bakal rujukan fundamental demi terbentuknya suatu negara mandiri. Pembentukan negara-bangsa ini dijalankan dengan prinsip-prinsip toleransi untuk menyelenggarakan, menjaga, dan memajukan kepentingan-kepentingan warga negaranya. Dengan demikian, lahirnya suatu negara sama artinya dengan lahirnya suatu masyarakat sipil/politis melalui kesepakatan atau konsensus

sosial, yang dalam wujud nyatanya ada pada konstitusi negara (Magnis-Suseno, 1991:243).

Ketika suatu negara merdeka terbentuk maka wewenang negara dijalankan oleh suatu pemerintahan sipil negara yang bertindak atas dasar konstitusi negara. Konstitusi itu harus dipandang juga sebagai konsensus bersama dari segenap bangsa, karena suatu konsensus (dan konstitusi itu sendiri) harus dipahami sebagai sebuah ide/gagasan normatif-ideologis tentang terbentuknya suatu negara. Karena itu, setelah momentum penyampaian naskah Proklamasi Kemerdekaan RI, pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang untuk mengesahkan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Persidangan yang diketuai oleh Soekarno itu menjadi peringatan sejarah bagi bangsa Indonesia bahwa saat itu bukan hanya suatu negara terbentuk, melainkan juga sebuah konstitusi negara dilahirkan dari konsensus bersama, yang ditandai dengan pengesahan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan di dalamnya terkandung nilai dasar Pancasila.

Salah satu kesepakatan atau konsensus sosial semacam itu terjadi dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, seperti yang termuat pada penyampaian Mohammad Hatta dalam risalah persidangan, sebagai berikut:

Ini perubahan yang pertama... misalnya pasal 6 alinea 1 menjadi: "Presiden ialah orang Indonesia asli." "Yang beragama Islam," dicoret, oleh karena penetapan yang kedua: Presiden Republik orang Islam, agak menyinggung perasaan dan pun tidak berguna, oleh karena mungkin dengan adanya orang Islam 95% jumlahnya di Indonesia ini dengan sendirinya barangkali orang Islam yang akan menjadi Presiden, sedangkan dengan membuang ini maka seluruh Hukum Undang-undang Dasar dapat diterima oleh daerah-daerah Indonesia yang tidak beragama Islam umpamanya yang pada waktu sekarang diperintah oleh Kaigun. Persetujuan dalam hal ini juga sudah didapat antara berbagai golongan, sehingga memudahkan pekerjaan kita pada waktu sekarang ini (Bahar, 1998:533).

Tentu saja dengan rumusan naskah konstitusi, semisal "Presiden Republik Indonesia ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam", mendapat respons keberatan dan interupsi dari sebagian bangsa dan warga negara. Berdasarkan beberapa interupsi tersebut kemudian beberapa perwakilan tokoh Muslim, yaitu Mohammad Hatta bersama K.H. Wachid Hasyim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Teuku Mochammad Hasan, dan Kasman Singodimedjo, mengadakan rapat khusus menjelang pembukaan rapat pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Hingga dalam waktu yang relatif singkat para Pendiri Bangsa menyepakati untuk meniadakan rumusan tersebut demi persatuan dan kesatuan nasional. Inilah pemufakatan pertama para Pendiri Bangsa untuk menghasilkan konsensus bersama, yaitu kesepakatan sosial untuk nilai dan tujuan bersama bagi bangsa dan negara (Ismail, 1995:49-55).

Dalam catatan sejarah yang seperti ini, maka dapat dipahami pendapat Jurgen Habermas tentang hukum (konstitusi) bahwa hukum yang menjadi pengikat kebersamaan, baru akan menjadi valid kalau dalam proses perumusannya melibatkan semua pihak dalam suatu komunikasi yang menuju pada konsensus (Wattimena, 2007:xvi). Karena itu, baik UUD 1945 maupun Pancasila, sebagai produk hukum dan identitas nasional pada awal-awal kemerdekaan Indonesia, dihasilkan dari prinsip kewarganegaraan yang bergumul-juang (*engagement*) demi mencapai konsensus-konsensus sosial untuk menyelesaikan masalah bangsa. Semua pihak dan semua warga negara dalam hal tersebut sangat berhak terlibat dan dilibatkan dalam perkara-perkara publik, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan penekanan pada konsensus ini, pada akhirnya yang mau ditekankan adalah pentingnya upaya pencarian dan perumusan nilai bersama sebagai bangsa dan negara. Dengan demikian, kesepakatan yang terjadi pada persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 harus dipahami juga sebagai hubungan pemufakatan dengan kebulatan tekad, yang mengarah pada tujuan bersama.

Dalam suatu negara merdeka yang konstitusional, maka tatanan masyarakat sipil/politis-nya perlu mengedepankan prinsip keadilan. John Rawls, dalam bukunya berjudul *A Theory of Justice*, menyatakan bahwa keadilan politik (yang terejawantahkan dalam undang-undang dasar, sistem hukum, dan lain sebagainya) haruslah bersifat netral, karena itu pula harus dapat diterima oleh orang-orang dari latar belakang agama, budaya, dan keyakinan politik apapun (Magnis-Suseno, 2009:171). Supaya suatu masyarakat sipil/politis dapat hidup bersama dengan harmonis dan damai, maka semua warga negara yang menjadi bagian di dalamnya harus bisa menerima tatanan dasarnya tersebut. Begitu pula, suatu masyarakat yang majemuk pun hanya dapat hidup bersama dengan baik apabila berdasarkan paham keadilan yang dapat diterima oleh semua untuk semua. Pemufakatan seperti inilah yang disebut sebagai *overlapping consensus* dalam tatanan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa suatu masyarakat sipil/politis bersepakat, menyetujui, dan menetapkan suatu tatanan hidup bersama yang dapat diterima oleh semua, yaitu ketika semua komunitas dapat hidup tanpa harus melepaskan keyakinan, kepercayaan, nilai, dan moralitas masing-masing.

Dengan dasar pemikiran ini, maka bangsa Indonesia pernah berhadapan langsung dengan tugas meletakkan tatanan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dalam diskusi-diskusi persidangan BPUPKI bulan Mei-Juli 1945 dan persidangan PPKI bulan Agustus 1945. Pada waktu itu ada dua pandangan berhadapan satu sama lain, yaitu: pihak yang satu hendak menjadikan agama mayoritas sebagai tatanan dasar negara itu, dan pihak yang satu lainnya menghendaki dasar negara disusun hanya karena alasan kebangsaan dan kepentingan nasional. Pada akhirnya, dua kelompok yang mewakili dua pandangan berbeda tersebut menyepakati bahwa mereka bersedia merelakan sebagian dari cita-cita mereka masing-masing, melainkan bermusyawarah-mufakat untuk mencapai satu negara di mana semua suku, ras, umat beragama, dan komunitas budaya dapat hidup bersama

dengan baik, dengan kewajiban dan hak-hak yang sama, tanpa harus melepaskan cita-cita dan keyakinan masing-masing.

Kesepakatan pandangan dan tatanan dasar itulah yang termaktub dalam Pancasila. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan *overlapping consensus* itu sendiri adalah Pancasila. Menurut Franz Magnis-Suseno:

Pancasila stated that Indonesia, on the one hand, regarded religiosity as one of her fundamental orientations, but, on the other hand, accepted all religious orientations without discrimination. To understand the momentous nature of this decision one only has to remember of what it implied: Namely that the founding fathers, almost all of the Muslim, consented unanimously that Islam, the religion of almost 90 percent of Indonesia's people, would get no special status in the Indonesian constitutional system. Although some Muslim groups demanded time and again that the Muslim population should be legally obliged to live according to Islamic *shariah* law, the fundamental consensus that Indonesia belongs to all her citizens without discriminating between majority and minority religions has, up to this day, never been questioned (Magnis-Suseno, 2009:149-150).

Karena itu, Pancasila merupakan rumusan resmi dari konsensus yang paling mendasar bagi bangsa Indonesia dan dengan demikian juga sebagai kunci terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa secara konstitutif. Lanjut Magnis-Suseno, Pancasila adalah hasil dari "perjanjian luhur seluruh bangsa" (*a noble covenant of the whole nation*). Pancasila berarti konsensus mendasar yang mendasari kesediaan untuk bergabung dengan negara Indonesia yang sama dan mendasari kesediaan ratusan suku dan komunitas dengan orientasi budaya dan agama yang berbeda-beda dan tersebar di ribuan pulau, untuk bersatu menjadi satu Indonesia. Indonesia adalah milik semua orang Indonesia, terlepas dari afiliasi agama mereka. Dengan demikian tidak akan ada diskriminasi mengenai hak asasi manusia dan hak dasar sipil atas dasar mayoritas versus minoritas (Magnis-Suseno, 1998:70). Sejak saat itu, Pancasila menjadi falsafah hidup

berbangsa dan bernegara untuk terus menjamin semua warga negara dapat hidup bersama secara damai dan sejahtera di negara Indonesia. Pancasila juga muncul sebagai perjanjian luhur dan solidaritas seluruh bangsa Indonesia dari berbagai kelompok, golongan, dan umat beragama yang berbeda. Dengan kata lain, Pancasila adalah suatu pernyataan sikap dari suatu bangsa yang mau bersatu mendirikan negara. Dengan demikian seluruh komponen bangsa – baik yang kuat maupun yang lemah; baik mayoritas maupun minoritas – menerima semua orang sebagai bagian bangsa dan warga negara yang sama hak dan kewajibannya di hadapan konstitusi dan hukum. Pancasila adalah sekaligus sebuah janji dan sebuah perjanjian; dan atas janji dan perjanjian itu, Indonesia sebagai bangsa dan negara menjadi sungguh memiliki dasar yang kokoh.

Dari seluruh uraian tentang perumusan Pancasila dan gagasan persatuan dan kesatuan Indonesia yang dominan dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, para Pendiri Bangsa telah menyepakati Pancasila sebagai dasar negara bersama dan menunjuknya sebagai nilai utama yang konstitutif (*common good*). Menurut Thobias A. Messakh (2007), persatuan, kebebasan, kesederajatan, dan kekeluargaan merupakan nilai-nilai yang mendasari dan mengonstitusikan konsep keadilan dalam Pancasila. Dalam hal ini, keadilan yang dimaksud adalah nilai yang mengatur relasi yang benar antar-individu dalam suatu masyarakat, dan relasi yang benar itu adalah relasi yang adil (Messakh, 2007:155). Dalam persidangan-persidangan tersebut, para anggota BPUPKI dan PPKI mempunyai hak yang sama dalam pengumpulan ide, pembahasan, dan pengambilan keputusan terutama pada momentum yang terjadi tanggal 18 Agustus 1945 silam. Setiap anggota dengan bebas mengemukakan dan mempertahankan pendapatnya, serta mengambil keputusan bersama. Sidang BPUPKI dan PPKI telah berlangsung dalam nilai-nilai kesederajatan dan kebebasan. Bahkan, nilai-nilai tersebut digunakan untuk membangun semangat kekeluargaan dan keadilan, yaitu tidak boleh ada pihak yang mengejar kepentingannya sendiri,

tetapi memposisikan kepentingan individual dan golongannya dalam konteks kepentingan persatuan Indonesia.

Pancasila dalam kedudukannya sebagai produk musyawarah-mufakat merupakan produk dari sebuah proses persidangan yang adil. Dengan kata lain, di satu sisi, semua pihak memberikan persetujuannya dengan bebas dan rasional, dan di sisi lainnya, tidak ada pihak yang pendapat dan kehendaknya mendapat perlakuan istimewa dan mendominasi keputusan musyawarah. Suatu yang terpenting saat itu adalah para Pendiri Bangsa memusyawarahkan dan memutuskan bukan hal yang menjadi kepentingan perorangan atau kelompok tertentu, tetapi hal yang menjadi kepentingan bersama. Dengan menerima dan menghargai Pancasila sebagai produk musyawarah-mufakat, semua pihak dan komunitas-masyarakat melaksanakan secara bertanggung jawab nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam kesepakatan sosial atau musyawarah-mufakat untuk menerima Pancasila sebagai dasar kehidupan bersama dari semua individu dan kelompok/golongan/komunitas di negeri ini, semua warga negara telah mengadakan kontak satu dengan yang lain untuk hidup bersama sebagai hasil konsensus, sekaligus sebagai wujud kontrak sosial. Karena itu, Messakh (2007:163) memposisikan Pancasila sebagai hasil musyawarah-mufakat yang meminjam pemikiran Jean-Jacques Rousseau tentang kontrak sosial (*social contract*). Dalam pandangan Rousseau, masyarakat sipil/politis terbentuk karena semua orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, secara sadar bersepakat untuk membentuk negara. Perjanjian kesepakatan seperti ini disebut dengan istilah kontrak sosial. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai kebaikan bersama (*common good*) melainkan juga kehendak umum (*general will*) bangsa Indonesia. Dengan kata lain, kebaikan bersama disamakan dengan kehendak umum. Bahwa kehendak umum itu adalah kehendak yang konstan sehingga warga negara bukan diminta untuk menyetujui suatu perjanjian, melainkan menelusuri lebih lanjut

apakah perjanjian itu sesuai dengan kebaikan bersama, yaitu suatu kebaikan yang terdiri atas kebaikan tertinggi warga negara itu sendiri (Riley, 1982:120).

Pada perspektif yang kedua ini, Pancasila bukan hanya dipandang sebagai konsensus sosial, melainkan juga sebagai kontrak sosial. Ketika semua warga negara mengadakan perjanjian luhur saat mendirikan negara, maka termaktub di dalamnya Pancasila sebagai konsensus sekaligus kontrak sosial. Ketika hendak membentuk negara (suatu masyarakat yang lebih luas dan besar) baik tiap individu, pihak-pihak tertentu, maupun berbagai komunitas warga negara mengambil keputusan dengan didasari pada nilai bersama untuk melakukan konsensus dan kontrak sosial. Rousseau, dalam bukunya yang berjudul *The Social Contract*, berteori bahwa negara adalah suatu bentuk masyarakat sipil/politis yang sah terdiri dari individu-individu yang hanya tunduk pada dirinya sendiri dan tetap bebas. Meskipun demikian, dalam masyarakat sipil/politis yang sah tersebut relasi yang dibangun tidak dapat disandarkan pada relasi kekuasaan patriarkal-monarkhi ataupun perbudakan, tetapi melalui kesepakatan sosial antar-individu, yang dengan sadar dan sukarela mau memberikan persetujuan dan kesepakatannya (Rousseau, 1994: xiv-xv). Kemudian, Rousseau mengemukakan kontrak sosial, demikian:

It is not an agreement made between superior and inferior, but an agreement between the body and each of its members. The agreement is legitimate, because it is based on the social contract; it is equitable, because it applies to all; beneficial, because its object can only be the general good; and firmly based, because it is guaranteed by communal strength and the supreme power. As long as subjects of the state submit only to such conventions as this, they are not obeying anyone except their own will; and to ask the extent of the respective rights of subjects and citizens is to ask how far the citizens' obligations extend towards themselves, each one towards all, and all towards each one (Rousseau, 1994:69-70). Dengan kata lain, kesadaran dan peranan penting antar-individu telah

membangun relasi kontraktual untuk menyepakati dari sekian banyaknya kehendak individu (*volonte particuliere*), untuk kemudian mengedepankan kehendak umum (*volonte generale*), yang disaring dari kehendak semua (*volonte de tous*). Kehendak umum inilah yang ditemukan dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu perdamaian, keadilan, kebebasan, dan kesamaan hak. Dengan kerangka ini, menurut Rousseau, negara menjadi urusan publik (*res publica*) – republik, bukan urusan yang ditentukan oleh raja atau sekelompok orang saja (seperti dalam konteks Prancis). Dengan prinsip ini pula kemudian Rousseau memperkenalkan istilah “kedaulatan rakyat” untuk memahami negara yang berbentuk republik. Namun, dengan kesadaran pada negara-republik ini, tiap individu itu kemudian disebut juga sebagai warga negara sejauh mereka mengambil bagian dalam kedaulatan negara dan rakyat; dan sebagai subyek hukum sejauh mereka tunduk pada hukum negara (Wattimena, 2007:55). Dengan kata lain, kontrak sosial adalah hal penyerahan diri total dari hak-hak individual kepada keseluruhan komunitas bersama; akan tetapi bersamaan dengan itu kontrak sosial atau perjanjian luhur itu sendiri yang membuka peluang supremasi mutlak dari negara atas segenap warganya (Litaay, 2007:64).

Hal ini dapat dipahami ketika semua keputusan atau kebijakan publik yang diputuskan negara seyogianya adalah hasil kontrak sosial dan merupakan implementasi dari isi kontrak sosial, yang adalah juga hasil dari persetujuan luhur seluruh warga negara. Karena itu, konstitusi yang memuat kontrak sosial itu adalah rumusan yang benar untuk memberi pedoman dalam proses kontrak sosial, yaitu untuk merumuskan kehendak umum yang lebih tepat dan semakin memenuhi kebutuhan warga negara. Segala hukum dan peraturan hanya sah sejauh ditetapkan oleh kehendak rakyat sebagai warga negara yang berdaulat. Sebab, warga negara yang berdaulat telah membuat perjanjian luhurnya (kontrak sosial) dengan dibimbing konstitusi yang berisi kehendak umum (*general will*), dan hasil dari kontrak sosial itu berisi rumusan-rumusan kehendak umum yang

semakin disempurnakan dalam konstitusi (Matindas, 2005:224). Dengan demikian, Pancasila pada dirinya sendiri adalah kehendak umum (*general will*) yang disepakati dan disetujui, dan Pancasila adalah juga wujud kontrak sosial yang dipatuhi dan dijalani bersama-sama segenap warga negara. Karena pada akhirnya, Pancasila adalah prinsip dan falsafah hidup yang paling mungkin terbayang (*imagined*) oleh semua warga negara, yang dihasilkan melalui konsensus dan kontrak sosial. Meskipun faktanya, saat negara dan konstitusi terbentuk karena dua hal tersebut – Republik Indonesia, UUD 1945, dan Pancasila – warga negara tetap menjadi subyek utama dalam membangun prinsip politik berdemokrasi di Indonesia. Kemudian pada praktiknya, tiap warga negara mampu mengedepankan Pancasila dalam rangka membangkitkan kesadaran hidup bersama dan sekaligus menanamkan tekad dan mengungkapkan cinta kepada bangsa dan negara.

Dengan pemaparan tersebut di atas, pendidikan kewarganegaraan senantiasa menjadi erat kaitannya untuk menumbuh-kembangkan nilai-nilai Pancasila dalam benak dan aktivitas hidup segenap warga negara Indonesia. Sebagai bangsa, tiap individu warga negara secara sadar menentukan kehendak, persetujuan, pilihan bebas untuk hidup bersama dengan yang lain, serta saling menghormati, dan yang mengubah sekelompok individu menjadi suatu bangsa. Tiap warga negara “menandatangani” ketentuan-ketentuan dalam “perjanjian luhur”, yang menyetujui konstitusi dengan prinsip-prinsip universal negara konstitusional yang demokratis (Heeger, 1995:15-16). Akan tetapi, untuk semakin mengeratkan keduanya, maka tiap warga negara tidaklah cukup hanya menghayati Pancasila sebagai konsensus dan kontrak sosial, yang telah dihasilkan pada awal-awal kemerdekaan Indonesia silam, tetapi perlu menghayati pula Pancasila sebagai *social imaginary* tiap warga negara pada waktu sekarang ini dan untuk menyongsong masa depan. Sebab faktanya, generasi warga negara yang ada saat ini tentu memiliki *gap* historis untuk memahami secara utuh konteks dan pergumulan yang

dihadapi para Pendiri Bangsa. Karena itu, tiap warga negara saat ini hanya mampu membayangkan sebagai bangsa yang sedang mempertahankan kesatuan dan persatuan Indonesia, serta melestarikan warisan “perjanjian luhur” bangsa.

Menurut Benedict Anderson (2006), dalam bukunya *Imagined Communities*, bangsa adalah komunitas politis yang dibayangkan sebagai sesuatu entitas yang inheren, sekaligus berkedaulatan. Karena itu, bangsa adalah sesuatu yang terbayang (*imagined*). Bangsa adalah sesuatu yang terbayang karena para anggota bangsa terkecil sekali pun tidak akan tahu dan kenal sebagian besar anggota lainnya, tidak akan bertatap muka dengan mereka itu, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka. Namun, di benak setiap orang yang menjadi anggota bangsa itu hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan dan kesetiakawanan mereka (Anderson, 2006:6). Begitupula menurut Charles Taylor, dalam bukunya *Modern Social Imaginary*, menyatakan bahwa bangsa adalah realitas sosial tentang cara tiap warga negara membayangkan lingkungan sosial mereka: bagaimana mereka cocok bersama dengan orang lain; bagaimana hal-hal terjadi di antara mereka dan rekan-rekan mereka; harapan yang dapat terpenuhi bersama; dan gagasan dan gambaran normatif yang lebih mendalam yang mendasari harapan itu (Taylor, 2004:23).

Menurut Taylor (2004:24), tiap individu menggabungkan kehendak mereka satu sama lain untuk membangun pemahaman bersama yang memungkinkan melakukan praktik kolektif dan membentuk lingkungan sosialnya. Pemahaman itu harus masuk akal, sebab tiap individu masyarakat adalah rasional, sehingga pemahaman bersama itu harus melampaui kesulitan untuk mengurai: bagaimana tiap warga negara berdiri satu sama lain, bagaimana tiap warga negara berdiri di satu tempat sekarang, dan bagaimana tiap warga negara berhubungan dengan kelompok lainnya. Dalam kesadaran pandangan tentang *social imaginary*, maka warga negara memaknai sejarahnya, narasi tentang keberadaannya, pencapaian demokrasinya, yang justru bermula dari perjanjian luhur yang dicita-

citakan oleh para Pendiri Bangsa dan dikerjakan dalam tindakan kolektif sebagai satu bangsa. Pada akhirnya, tatanan moral bersama bangsa tumbuh dari imajiner kompleks yang mencuat keluar pada praktik-praktik sosial semua warga negara.

Dalam perspektif *social imaginary*, negara-bangsa bukan soal cerita tentang para penguasa (*rulers*), lembaga peradilan, pemerintah, dan distribusi kekuasaan, melainkan soal tentang aturan (*rules*), hubungan, moralitas, dan visi bersama. Karena itu, pengingat bahwa Pancasila adalah konsensus dan kontrak sosial, bukan perkara menciptakan negara (*state*) belaka melainkan menciptakan masyarakat (*society*), yang secara sadar tiap warga negara hadir bersama untuk membangun kehidupan kolektifnya. Pancasila juga memberi arti bahwa melalui konsensus dan kontrak sosial dari perspektif *social imaginary*, yang terpenting adalah bukan warga negara mendapatkan sesuatu, melainkan memberikan sesuatu kepada bangsa dan negara (Sacks, 2007:109-110). Karena itu, warga negara terlibat aktif dan inheren dalam kehidupan bernegara dengan menampilkan aspek kemanusiaannya. Gagasan bahwa semua warga negara harus bersatu karena untuk memastikan martabat masing-masing. Perjanjian luhur yang telah dimulai oleh leluhur bangsa ini menciptakan kearifan bersama dengan prinsip kuat berpedoman pada Pancasila, dan ini adalah politik kebaikan bersama.

Perjanjian luhur dalam Pancasila memberi peluang bagi tiap warga negara untuk (1) mengkreasikan kerjasama karena alasan untuk bergabung menjadi satu sebagai bangsa hanya untuk mengerjakan kepentingan moral kemanusiaan yang sama; (2) mengikat komitmen sosial yang saling menghormati dalam kebebasan, integritas, dan perbedaan masing-masing. Konsekuensi dari hal-hal tersebut, warga negara mengarahkan diri pada kebaikan bersama (*common good*). Dengan mengarahkan diri pada gagasan kebaikan bersama (*common good*), maka akan tercipta rasa tanggung jawab masyarakat untuk berkiprah bagi bangsa dan negara. Partisipasi warga negara bukan hanya pada ajang-ajang politik pemilihan umum, melainkan

mengikat diri sendiri pada kepentingan orang lain, di tempat yang lain dan di waktu yang lain. Hal inilah yang mampu kita pahami sebagai komunitas yang terbayang dan lingkungan sosial yang terbayang. Hingga pada akhirnya, akan terbuka ruang-ruang bersama, bukan hanya ruang fisik, tetapi ruang sosial dan juga ruang moral, yang dijamin oleh perjanjian luhur itu, yaitu oleh Pancasila.

Pancasila membuka cakrawala baru bahwa “kewarganegaraan (*citizenship*) dalam negara bukan hanya soal tentang pemilihan, kepatuhan pada hukum, mengetahui hak-hak sipil, dan memahami sistem politik, melainkan kewarganegaraan (*citizenship*) dalam masyarakat adalah keterlibatan untuk menolong orang lain, memberi dalam rangka amal, kesukarelaan, dan pelayanan bagi masyarakat” (Sacks, 2007:184). Inilah keadaban (*civility*) yang terbayangkan oleh segenap warga negara yang berpedoman pada perjanjian luhur bangsa. Karena itu, keadaban berkaitan langsung dengan ide *civil society*. Menurut Sacks (2007), baik keadaban (*civility*) maupun masyarakat sipil madani (*civil society*), keduanya dapat saling melengkapi. Keadaban adalah soal karakter personal terkait dengan “tata krama, sensitivitas, kesopanan, dan kebijaksanaan, sedangkan masyarakat sipil adalah soal fenomena sosial yang terbentuk terkait dengan asosiasi, kejemaatan, dan komunitas yang berkomitmen” (Sacks, 2007:188). Keadaban dalam masyarakat sipil madani di tengah-tengah konteks kemajemukan bangsa dan masyarakat yang multikultural, maka salah satunya peran komunitas agama-agama menjadi sangat penting, yang bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya mengumandangkan kembali nilai-nilai luhur dalam perjanjian bangsa, yaitu Pancasila.

Karena itu, ruang politis dalam masyarakat majemuk, jika ingin mencapai konsensus yang menjamin terjadinya integrasi sosial, haruslah inklusif, egaliter, dan bebas dari paksaan. Ruang publik politis dalam masyarakat majemuk terbuka bagi siapa pun untuk berkomunikasi dan itu tersedia dalam ruang terbuka yang dijamin oleh Pancasila. Menurut Robert N. Bellah (1985), dalam bukunya

berjudul *Habits of the Heart*, menyatakan bahwa transformasi budaya dalam masyarakat harus terjadi pada semua level. Kalau perubahan terjadi hanya pada segelintir individu warga negara saja, daya dorong perubahan tersebut akan bersifat *powerless*. Sementara itu, jika inisiatif perubahan datang dari pemerintah atau negara, ada kemungkinan perubahan tersebut akan bersifat tiranikal (Bellah, 1985:121). Inilah sebabnya tawaran penekanan pada kontrak sosial sebagai konsekuensi dari suatu konsensus umum memberikan peluang kesetaraan dan partisipasi sosial politik semua individu dalam masyarakat di semua level, dan itu dijamin oleh suatu konstitusi yang juga adalah hasil suatu konsensus.

Dalam rangka itu, kita perlu mengingat kembali peran penting *civil society*. *Civil society* mengandung dua aspek: pada aspek vertikal berkaitan dengan politik yang mengadung ide otonomi masyarakat terhadap negara; sedangkan, pada aspek horizontal berkaitan dengan budaya yang memuat gagasan *civility* (keberadaban), seperti pluralisme, toleransi, kesetaraan, dan lain sebagainya (Wirutomo, 2012:274-275). Karena itu, partisipasi masyarakat sipil/politis di era globalisasi dan modernitas politik, akan melihat kembali peranan komunitas agama-agama dalam menjaga kohesi sosial untuk mempertahankan konsensus. Akan tetapi, mereka justru dilihat semata-mata tidak hanya sebagai *civil society* melainkan melampauinya karena agama-agama mampu memberi kontribusi sosial dimulai pada dirinya sendiri, yaitu melalui nilai-nilai yang membangunnya, tetapi juga menjadi terbuka pada nilai-nilai Pancasila yang telah mengantisipasi keragaman nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kebangkitan agama-agama dalam era globalisasi justru menantang juga komunitas agama-agama untuk memperkuat nilai-nilai yang tertuang dan termuat dalam Pancasila, sekaligus mengawal konsensus, kontrak sosial, dan *social imaginary* yang melibatkan anggota-anggota komunitas agama-agama sebagai bagian dari kewargaan dalam suatu negara-bangsa, seperti Indonesia.

Agama dalam modernitas memberi pengesahan terhadap perubahan sosial. Dengan pandangan ini, peran komunitas agama-agama dalam masyarakat sipil perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan pemeliharaan vitalitas seperti revitalisasi atau reformasi, dan bahwa agama sebagai institusi perlu ditekankan, termasuk hubungan terorganisir dan rutinnya terhadap institusi lain, daripada hanya berfokus pada peremajaan moral (Smidt, 2003:204). Dengan pandangan tersebut, agama mampu berjalan bersama-sama dengan pembaruan dalam modernisasi sosial-politik suatu negara. Namun, ada tahapan eksistensi agama dalam modernitas meskipun tidak semata-mata dianggap sebagai suatu tahapan kronologis, yaitu: (1) interaksi agama tradisional dengan liberalisme abad ke-19, yang mengakibatkan perubahan menjadi masyarakat neo-religius; (2) agama berkembang terus dengan menggunakan cara yang positif bersama-sama dengan sosialisme, yang mengakibatkan perubahan menjadi masyarakat religius-sosialis; dan (3) agama bergerak menuju sekuler-majemuk (Smith, 1985:271-272).

Pada konteks hari ini, Pancasila memberi ruang terbuka dalam konteks masyarakat yang sekuler-majemuk. Buktinya adalah sila pertama merupakan jantung Pancasila. Memang benar bahwa sila ini adalah bersangkut-paut dengan kemajemukan agama di Indonesia dan karena itu mengenai kebebasan serta toleransi beragama. Akan tetapi ternyata, Pancasila pun melampaui hal itu juga. Karena pada waktu itu, persoalannya adalah pilihan antara negara sekuler atau negara Islam. Perumusan sila yang pertama harus dilihat sebagai perumusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Pentingnya sila pertama tidak terbatas pada kemampuannya menghadapi masalah kemajemukan agama. Tetapi bahwa ia mencerminkan satu cara pemecahan yang khas Indonesia di dalam menghadapi kenyataan kemajemukan pada umumnya. Yaitu, ketika kemajemukan diterima dan dirangkul serta dimasukkan ke dalam sistem, tentu saja sepanjang ia dapat dijaga kesatuan,

keseimbangan, dan keselarasannya (Darmaputera, 1992:142).

SIMPULAN

Dalam kaitan Pancasila sebagai konsensus, kontrak sosial, dan *social imaginary* suatu bangsa-negara, setiap agama harus tampil sebagai produk yang benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik. Dalam keadaan seperti itu maka ada kebutuhan baru untuk memikirkan ulang hubungan antar-agama yang memadai dan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam era globalisasi, agama-agama menjalankan fungsi untuk menampung aspirasi rakyat banyak, serta mengambil bagian aktif dalam proses demokratisasi. Agama telah menjalankan peran modernisasi politik yang amat penting, yaitu dalam melakukan oposisi terhadap berbagai rejim yang otoriter. Agama mulai terlibat dalam perjuangan untuk menegakkan keadilan sosial, ekonomi, dan hak politik yang sama bagi seluruh warga masyarakat, khususnya bagi mereka yang menjadi korban dan bagi masyarakat marjinal. Sementara itu juga agama berjuang untuk memperluas hak warga masyarakat untuk melakukan partisipasi politik. Melalui pendidikan kewarganegaran dan Pancasila, dengan kandungan nilai-nilai konsensus dan kontrak sosial, serta *social imaginary*, semua warga negara membayangkan kemaslahatan bangsa dan negara dengan memandang tanah air Indonesia sebagai kerangka bersama demi pencapaian *common good*. Hal tersebut dapat terwujud ketika tiap warga negara mengingat kembali gagasan para Pendiri Bangsa untuk membentuk negara yang menekankan sikap kewarganegaraan yang aktif dan mengenal jatidirinya sebagai manusia Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict. 2006. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London & New York: Verso.
- Bagir, Zainal Abidin dan AA GN Ari Dwipayana dkk. 2011. *Pluralisme Kewargaan: Arah baru politik keragaman di Indonesia*. Bandung: Mizan dan CRCS.
- Bahar, Saafroedin. 1998. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Bellah, Robert N. 1985. *Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life*. California: Berkeley University Press.
- Darmaputera, Eka. 1992. *Pancasila: Identitas dan Modernitas*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Heeger, Robert. "Culture, Nation, State" dalam T. van Willigenburg, F.R. Heeger & W. van der Burg. 1995. *Nation, State and the Coexistence of Different Communities*. Kampen: Kok Pharos Publishing House.
- Ismail, Faisal. 1995. *Islam, Politics, and Ideology in Indonesia: A Study of the Process of Muslim Acceptance of the Pancasila*. Montreal: Dissertation in Institute of Islamic Studies McGill University.
- Litaay, Flip P.B. 2007. *Pemikiran Sosial Johannes Leimena tentang Dwi-Kewargaan di Indonesia*. Salatiga: Satya Wacana University Press.
- Magnis-Suseno, Franz. 1991. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Magnis-Suseno, Franz. 1998. *Mencari Makna Kebangsaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Magnis-Suseno, Franz. 2009. *Berebut Jiwa Bangsa: Dialog, Persaudaraan, dan Perdamaian*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Matindas, Benni E. 2005. *Negara Sebenarnya*. Jakarta: Widya Paramitha.
- Messakh, Thobias A. 2007. *Konsep Keadilan dalam Pancasila*. Salatiga: Satya Wacana University Press.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Riley, Partrick. 1982. *Will and Political Legitimacy: A critical exposition of Social Contract Theory in Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, and Hegel*. Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press.
- Robet, Robertus dan Hendrik Boli Tobi. 2014. *Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan: dari Marx sampai Agamben*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Rousseau, Jean-Jacques. 1994. *Discourse on Political Economy and the Social Contract*. New York: Oxford University Press.

- Sacks, Jonathan. 2007. *The Home We Build Together: Recreating Society*. London: Continuum.
- Simatupang, T.B. 1985. *Iman Kristen dan Pancasila*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Smidt, Corwin. 2003. *Religion as Social Capital: Producing the Common Good*. Texas: Baylor University Press.
- Smith, Donald E. 1985. *Agama dan Modernisasi Politik: Suatu kajian analitis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Taylor, Charles. 2004. *Modern Social Imaginary*. Durham and London: Duke University Press.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Wattimena, Reza A.A. 2007. *Melampaui Negara Hukum Klasik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wirutomo, Paulus. 2012. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.